



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 31 TAHUN 2024**

TENTANG

**REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu mengatur Peraturan Bupati tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT,**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat dengan Pegawai ASN adalah PNS dan P3K.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Puskesmas dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Puskesmas yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Puskesmas.
10. Pejabat Pengelola adalah pimpinan yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
11. Insentif adalah imbalan kerja yang berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji/honorarium, yang diterima oleh Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas dan Sekertaris Dewan Pengawas..
12. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar Gaji, yang diterima oleh pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
13. Bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
14. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan.
15. Pensiun adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi, untuk membiayai kehidupan selanjutnya agar tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan lain.
16. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayananlainnya.

Pasal 2

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD diberikan Remunerasi sesuai dengan beban tanggung jawab dan profesionalismenya.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan tetap;
 - c. insentif;
 - d. bonus atas prestasi;
 - e. pesangon; dan/atau
 - f. pensiunan.
- (3) Pejabat Pengelola diberikan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif dan bonus atas prestasi; dan
 - c. Pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi Pegawai ASN.
- (4) Pegawai BLUD diberikan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan professional lainnya atau pension bagi Pegawai ASN.

Pasal 3

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan usulan pemimpin.
- (2) Pengaturan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prinsip:
 - a. proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia dan/atau layanan BLUD Puskesmas;
 - b. kesetaraan, yaitu memperhatikan remunerasi pada penyedia layanan sejenis;
 - c. kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan;
 - d. kewajaran; dan
 - e. kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.
- (3) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengaturan remunerasi dapat memperhatikan indeks harga Daerah/wilayah.
- (4) Untuk mengatur remunerasi, Bupati membentuk tim yang keanggotaanya berasal dari unsur:
 - a. PD yang membidangi kegiatan BLUD Puskesmas;
 - b. PD yang membidangi pengelolaab keuangan Daerah;
 - c. perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Pengaturan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dihitung berdasarkan indikator penilaian meliputi:

- a. pengalaman dan masa kerja;
- b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
- c. resiko kerja;
- d. tingkat kegawatan darurat;
- e. jabatan yang disandang; dan
- f. hasil/capaian kinerja.

Pasal 5

Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, penetapan pelaksanaan remunerasi BLUD Puskesmas di lakukan dengan mempertimbangkan faktor:

- a. ukuran dan jumlah asset yang dikelola Puskesmas, Tingkat Pelayanan serta produktivitas;
- b. pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan setiap Puskesmas; dan
- d. kinerja operasional Puskesmas dengan mempertimbangkan antara lain Indikator Keuangan, Mutu Pelayanan dan manfaat bagi Masyarakat.

Pasal 6

Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin.

Pasal 7

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium ketua Dewan Pengawas sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan
 - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.

Pasal 8

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD.
- (2) Pemberian gaji kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus Pegawai ASN dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Gaji yang diterima setiap bulan oleh setiap Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD dengan status sebagai Pegawai ASN yang dibayarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

- (4) Pemberian Gaji kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus bukan Pegawai ASN dilaksanakan sesuai kemampuan Keuangan BLUD Puskesmas dengan memperhatikan standar biaya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan.
- (2) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 10

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diberikan kepada Pejabat pengelola dan Pegawai BLUD sebagai tambahan pendapatan di luar gaji yang berasal dari jasa pelayanan.
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah yang bersumber dari :
 - a. dana Kapitasi BPJS Kesehatan ;
 - b. dana Non kapitasi BPJS Kesehatan;
 - c. dana jaminan persalinan;
 - d. jasa layanan berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat diluar yang dijamin Asuransi;dan
 - e. pendapatan lain-lain yang sah yang diterima oleh BLUD Puskesmas dari kerja sama dengan Pihak Lain.
- (4) Pemanfaatan hasil penerimaan BLUD Puskesmas yang bersumber dari Jasa Pelayanan di Alokasikan sebagai berikut:
 - a. dana Insentif Pejabat Pengelola BLUD/Pegawai BLUD sebesar 95% (sembilan puluh lima persen);dan
 - b. dana Cadangan Puskesmas sebesar 5% (lima persen) untuk kegiatan puskesmas yang tidak terduga ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah pejabat dan pegawai BLUD.
- (5) Ketentuan mengenai besaran alokasi Anggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan kepada masing-masing Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD berdasarkan Skor Individu dan alokasi Insentif.
- (2) Besaran Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Pembina dan Pengawas BLUD terdiri atas:

- a. Pembina Teknis dan Pembina Keuangan;
- b. Satuan Pengawas Internal; dan
- c. Dewan Pengawas.

Pasal 13

- (1) Skor Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) merupakan jumlah nilai masing-masing Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD disusun berdasarkan indikator :
 - a. masa kerja;
 - b. pendidikan;
 - c. kelas jabatan ;
 - d. risiko;
 - e. tingkat kegawatdaruratan;
 - f. Tugas Tambahan; dan
 - g. Tingkat kehadiran dan kepatuhan jam kerja.
- (2) Skor Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Nilai masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung secara linier dengan penambahan setiap tahun dengan berpedoman pada:
 - a. surat keputusan terakhir untuk pegawai ASN; dan
 - b. perjanjian kerja awal bagi yang tidak berstatus sebagai pegawai ASN.
- (4) Nilai pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan pendidikan/ijazah terakhir, Surat Tanda Registrasi (STR) dan surat izin praktek/surat izin kerja yang berlaku bagi tenaga kesehatan.
- (5) Nilai Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan untuk pejabat/pegawai BLUD dalam kedudukannya sebagai:
 - a. pemimpin BLUD;
 - b. pejabat Keuangan;
 - c. bendahara penerimaan/pengeluaran;
 - d. pejabat Teknis; dan/atau
 - e. jabatan lain yang ditetapkan pimpinan BLUD.
- (6) Nilai risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan berdasarkan tingkat risiko sesuai jenis pelayanan, meliputi:
 - a. risiko ringan untuk Pejabat/pegawai yang melaksanakan pelayanan non Klinis dan administrasi umum;
 - b. risiko sedang untuk pejabat/pegawai yang melaksanakan pelayanan Klinis rawat jalan dan Bendaharawan BLUD Puskesmas; dan
 - c. risiko berat untuk pejabat/pegawai yang melaksanakan pelayanan Medis Rawat Inap, persalinan 24 jam dan unit Gawat Darurat.
- (7) Nilai kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e ditetapkan berdasarkan tingkat kegawatdaruratan sesuai jenis pelayanan meliputi:

- a. kegawatdaruratan ringan, untuk pejabat/pegawai yang melaksanakan pelayanan non klinis dan administrasi;
 - b. kegawatdaruratan sedang, untuk pejabat/pegawai yang melaksanakan pelayanan klinis; dan
 - c. kegawatdaruratan berat, untuk pejabat/pegawai yang melaksanakan pelayanan di ruang gawat darurat, persalinan 24 (dua puluh empat) jam dan tindakan medis.
- (8) Nilai Tugas Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan nilai yang diberikan kepada pejabat pengelola/pegawai BLUD yang melaksanakan tugas tambahan tertentu disamping pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab Mutu /UKM /UKP/ Klaster/ Jaringan/ Jejaring/sarana Prasarana; dan
 - b. Pelaksana Program dan/atau petugas dengan tugas tambahan, meliputi: pemegang program esensial (KIA/KB, Promkes, Gizi, Kesling, P3M, dan Perkesmas), Penanggung jawab Program Pengembangan, PPI, audit internal dll yang ditetapkan dengan surat keputusan Pemimpin BLUD.
- (9) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dinilai sebagai berikut:
- a. hadir setiap hari kerja diberi nilai 1 (satu) nilai per hari;
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) nilai;
 - c. penugasan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan tugas pokok fungsinya, diberikan point 1 (satu) nilai per hari; dan
 - d. ketidakhadiran karena sakit paling banyak 3 (tiga) hari kerja dengan dibuktikan Surat Keterangan dokter, tidak ada pengurangan nilai.
- (10) Ketentuan mengenai besaran nilai pendidikan, nilai kelas jabatan, nilai risiko, nilai kegawatdaruratan, nilai tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (9) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Bonus Atas Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD.
- (2) Bonus Atas Prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD Puskesmas memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. telah menerapkan remunerasi sesuai dengan ketentuan remunerasi yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. hasil capaian kontrak kinerja Pemimpin BLUD tahun dasar perhitungan bonus atas prestasi paling rendah 100% (seratus persen) sesuai dengan hasil perhitungan yang ditetapkan Bupati;

- c. hasil penilaian tata kelola pada BLUD Puskesmas tahun dasar pemberian bonus atas prestasi paling rendah dikategorikan "Baik" sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati;
 - d. opini audit terhadap laporan keuangan BLUD Puskesmas tahun dasar perhitungan bonus atas prestasi Wajar Tanpa Pengecualian, berdasarkan laporan hasil audit yang dikeluarkan oleh pemeriksa ekstern;
 - e. realisasi target penerimaan BLUD Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat pada tahun dasar perhitungan bonus atas prestasi:
 - 1. tercapai; dan
 - 2. mengalami peningkatan selama dua tahun berturut-turut, berdasarkan laporan realisasi anggaran yang disahkan oleh Bendahara Umum Daerah.
 - f. Persentase realisasi belanja yang bersumber dari penerimaan BLUD yang bersumber dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat terhadap realisasi belanja keseluruhan BLUD paling rendah 80% (delapan puluh persen) pada tahun dasar perhitungan bonus atas prestasi, kecuali dalam hal terdapat penugasan khusus yang mengakibatkan perubahan proporsi belanja; dan
 - g. terdapat surplus pada tahun dasar perhitungan bonus yang memungkinkan untuk dibagikan dengan mempertimbangkan kewajiban.
- (3) Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan selisih lebih antara:
- a. pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari penerimaan BLUD yang bersumber dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat; dan
 - b. belanja penerimaan BLUD Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (4) Tidak termasuk dalam perhitungan pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
- a. hibah; dan
 - b. pendapatan yang bersumber dari optimalisasi kas untuk BLUD bidang layanan pengelola dana.
- (5) Teknis pemberian bonus atas prestasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 15

- (1) Pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diberikan kepada pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus sebagai pegawai kontrak puskesmas.
- (2) Pemberian Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan keuangan puskesmas.

Pasal 16

- (1) Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus sebagai Pegawai ASN.

- (2) Pemberian pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan remunerasi di BLUD Puskesmas.
- (2) Hasil pelaksanaan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 20 Desember 2024
Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 20 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

I NENGAH TRI SUMADANA

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024 NOMOR 31

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Desember 2024

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Sukri, S.H
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 31 TAHUN 2024
TANGGAL : 20 DESEMBER 2024

BESARAN ALOKASI ANGGARAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)
DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	NAMA PUSKESMAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	Puskesmas Binuang	30%	70%
2	Puskesmas Polewali	40%	60%
3	Puskesmas Massenga	40%	60%
4	Puskesmas Pekkabata	30%	70%
5	Puskesmas Anreapi	40%	60%
6	Puskesmas Matakali	30%	70%
7	Puskesmas Wonomulyo	30%	70%
8	Puskesmas Pelitakan	40%	60%
9	Puskesmas Kebunsari	40%	60%
10	Puskesmas Mapilli	35%	65%
11	Puskesmas Batupanga	30%	70%
12	Puskesmas Campalagian	30%	70%
13	Puskesmas Katumbangan	40%	60%
14	Puskesmas Pambusuang	30%	70%
15	Puskesmas Tinambung	30%	70%
16	Puskesmas Limboro	35%	65%
17	Puskesmas Tutallu	40%	60%
18	Puskesmas Tutar	30%	70%
19	Puskesmas Bulu	30%	70%
20	Puskesmas Matangnga	40%	60%

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Desember 2024

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Sukri, S.H
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 31 TAHUN 2024
TANGGAL : 20 DESEMBER 2024

BESARAN ALOKASI ANGGARAN INSENTIF BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)
DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	NAMA PUSKESMAS	DANA INSENTIF	DANA CADANGAN
1	Puskesmas Binuang	95%	5%
2	Puskesmas Polewali	95%	5%
3	Puskesmas Massenga	95%	5%
4	Puskesmas Pekkabata	95%	5%
5	Puskesmas Anreapi	95%	5%
6	Puskesmas Matakali	95%	5%
7	Puskesmas Wonomulyo	95%	5%
8	Puskesmas Pelitakan	95%	5%
9	Puskesmas Kebunsari	95%	5%
10	Puskesmas Mapilli	95%	5%
11	Puskesmas Batupanga	95%	5%
12	Puskesmas Campalagian	95%	5%
13	Puskesmas Katumbangan	95%	5%
14	Puskesmas Pambusuang	95%	5%
15	Puskesmas Tinambung	95%	5%
16	Puskesmas Limboro	95%	5%
17	Puskesmas Tutallu	95%	5%
18	Puskesmas Tutar	95%	5%
19	Puskesmas Bulu	95%	5%
20	Puskesmas Matangnga	95%	5%

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Desember 2024

KEPALA BAGIAN HUKUM,




Muhammad Sukri, S.H

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 31 TAHUN 2024
TANGGAL : 20 DESEMBER 2024

RUMUS CARA PERHITUNGAN INSENTIF PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI
BLUD BERDASARKAN SKOR INDIVIDU DAN ALOKASI INSENTIF

Besar insentif = $\frac{\text{Jumlah Skor Individu}}{\text{Jumlah Skor Individu seluruh Pejabat/Pegawai BLUD}} \times \text{Alokasi Insentif}$

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Desember 2024

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 31 TAHUN 2024
TANGGAL : 20 DESEMBER 2024

RUMUS CARA PERHITUNGAN SKOR INDIVIDU PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI
BLUD

Skor Individu = jumlah nilai(a-f) x jumlah nilai (g)

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Desember 2024

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 31 TAHUN 2024
TANGGAL : 20 DESEMBER 2024

BESARAN NILAI PENDIDIKAN, NILAI KELAS JABATAN, NILAI RISIKO, NILAI
KEGAWATDARURATAN, NILAI TUGAS TAMBAHAN
UNTUK PENILAIAN SKOR INDIVIDU DALAM PEMBERIAN INSENTIF

1. NILAI PENDIDIKAN

NO	KATEGORI PENDIDIKAN	NILAI PENDIDIKAN		KET
		PEGAWAI ASN	PEGAWAI NON ASN	
1	Dokter umum/dokter Gigi	150	150	
2	Apoteker dan Profesi Kesehatan Lainnya	100	50	
3	Sarjana (S-1)/Diploma IV untuk tenaga kesehatan	80	40	
4	Diploma III atau sederajat untuk tenaga kesehatan	60	30	
5	Diploma III/Diploma IV/Sarjana (s-1)/Pasca Sarjana (S-II) untuk asisten tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan	50	25	
6	Pendidikan di bawah Diploma III (D-III) untuk tenaga non kesehatan	25	20	

2. NILAI KELAS JABATAN

NO	KATEGORI JABATAN	NILAI JABATAN		KET
		PEGAWAI ASN	PEGAWAI NON ASN	
1	Pemimpin BLUD	500	500	
2	Pejabat Keuangan	400	-	
3	Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran	350	-	
4	Plt/Plh Pemimpin BLUD yang berasal dari Puskesmas yang sama	300	300	
5	Plt/Plh Pemimpin BLUD yang berasal dari luar Puskesmas	200	200	
6	Plt/Plh Pejabat Keuangan BLUD yang berasal dari Puskesmas yang sama	250	250	
7	Plt/Plh Pejabat Keuangan BLUD yang berasal dari luar Puskesmas	200	200	
8	Penanggungjawab Pejabat Teknis	200	100	
9	Plt/Plh PenanggungJawab Pejabat Teknis	100	50	

c. Nilai RISIKO

NO	KATEGORI RISIKO	NILAI RISIKO	
		ASN	NON ASN
1.	Risiko Ringan	10	5
2.	Risiko Sedang	20	10
3.	Risiko Berat	30	15

d. NILAI TINGKAT KEGAWATDARURATAN

NO	KATEGORI TINGKAT KEGAWATDARURATAN	NILAI TINGKAT KEGAWATDARURATAN	
		PEGAWAI ASN	PEGAWAI NON ASN
1.	Tingkat Kegawatdaruratan rendah	10	10
2.	Tingkat Kegawatdaruratan sedang	20	20
3.	Tingkat Kegawatdaruratan berat	30	30

e. NILAI TUGAS TAMBAHAN

NO	KATEGORI TUGAS TAMBAHAN	NILAI TUGAS TAMBAHAN	
		PEGAWAI ASN	PEGAWAI NON ASN
1	Penanggung jawab Jaringan dan Jejaring	25	25
2	Penanggung jawab Sarana /Prasarana	25	25
3	Penanggung jawab Mutu	25	25
4	Pelaksana Program dan/atau petugas dengan tugas tambahan yang mempunyai daya ungkit terhadap SPM di Puskesmas setingkat Program Masing-Masing	10	5

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Desember 2024

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Sukri, S.H
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007